

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Bentuk Tindak Pidana Adopsi Ilegal Yang Diancam Dengan Sanksi Pidana**

###### **1. Syarat Pengajuan Adopsi Yang Dilegalkan**

Adopsi harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang baik yang dilakukan antara warga negara Indonesia maupun warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Di dalam Pasal 7 Peraturan pemerintah Nomor 54 tahun 2007 dijelaskan bahwa Pengangkatan anak terdiri atas:

- a. pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia; dan
- b. pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.

Selanjutnya dalam Pasal 8 dijelaskan bahwa Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia meliputi:

- a. pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat; dan
- b. pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan

Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan

setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan.<sup>71</sup> Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan mencakup pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dilakukan melalui penetapan pengadilan.<sup>72</sup> Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing, meliputi:

- a. pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing; dan
- b. pengangkatan anak Warga Negara Asing di Indonesia oleh Warga Negara Indonesia.

Pengangkatan anak dilakukan melalui putusan pengadilan. Adapun Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak. Sebelum mengadopsi anak, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.<sup>73</sup>

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun; beragama sama dengan agama calon anak angkat;

---

<sup>71</sup> Pasal 9 Peraturan pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak

<sup>72</sup> Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

<sup>73</sup> Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

- c. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- d. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- e. tidak merupakan pasangan sejenis;
- f. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- g. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- h. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- i. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- j. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- k. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- l. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Khusus untuk Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing harus memenuhi syarat:<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

- a. memperoleh izin tertulis dari pemerintah negara asal pemohon melalui kedutaan atau perwakilan negara pemohon yang ada di Indonesia;
- b. memperoleh izin tertulis dari Menteri; dan
- c. melalui lembaga pengasuhan anak.

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud diatas, calon orang tua angkat Warga Negara Asing juga harus memenuhi syarat:

- a. telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 (dua) tahun;
- b. mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah negara pemohon; dan
- c. membuat pernyataan tertulis melaporkan perkembangan anak kepada untuk Departemen Luar Negeri Republik Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

## **2. Prosedur Pengangkatan Anak**

Setelah memenuhi seluruh persyaratan yang telah dijelaskan di atas, prosedur resmi mengadopsi anak sebagai berikut:<sup>75</sup>

- a. mengajukan surat permohonan ke pengadilan di wilayah tempat tinggal calon anak angkat dengan melampirkan seluruh persyaratan. Setelah itu, prosedur
- b. petugas dari dinas sosial akan melakukan kunjungan ke rumah dan memeriksa kondisi ekonomi dan sosial keluarga. Pemeriksaan

---

<sup>75</sup> Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

meliputi kondisi ekonomi, tempat tinggal, penerimaan dari calon saudara angkat (bila sudah punya anak), pergaulan sosial, kondisi kejiwaan, dan lain-lain. Pemeriksaan keuangan dilakukan untuk mengetahui pekerjaan tetap dan penghasilan keluarga. Untuk WNA, harus ada persetujuan/izin untuk mengadopsi bayi Indonesia dari instansi yang berwenang dari negara asal.

- c. jika dinilai layak, maka calon orangtua dan anak angkat akan diberi waktu untuk saling mengenal dan berinteraksi. Sebab itu, pengadilan akan memberikan izin kepada keluarga untuk membawa anak tinggal bersama selama 6-12 bulan. Dinas sosial akan mengeluarkan Surat izin Pengasuhan Sementara dan melakukan pengawasan dan bimbingan selama waktu pengasuhan tersebut.
- d. pasangan akan menjalani persidangan dengan menghadirkan minimal dua saksi.
- e. penetapan keputusan apakah permohonan disetujui atau ditolak. Bila disetujui, akan dikeluarkan surat ketetapan dari pengadilan yang berkekuatan hukum dan jika ditolak maka anak akan dikembalikan ke Lembaga Pengasuhan Anak. Jika pengadilan sudah menetapkan hasilnya dan proses pengangkatan anak telah selesai maka prosedur selanjutnya, yaitu
- f. orangtua angkat perlu melaporkan dan menyampaikan salinan penetapan pengadilan tersebut ke Kementerian Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten atau Kota.

Untuk calon anak angkat yang berasal dari panti asuhan, yayasan harus mempunyai surat izin tertulis dari Menteri Sosial yang menyatakan yayasan tersebut telah diizinkan di bidang kegiatan pengangkatan anak. Jika tidak melalui prosedur sebagaimana di atas, maka adopsi dapat dikategorikan sebagai adopsi ilegal.

Adapun bentuk perbuatan adopsi ilegal yang dapat diancam pidana antara lain:

a. Adanya Pemalsuan dokumen anak dalam proses Adopsi

Tindak pidana berupa pemalsuan suatu surat atau dokumen dapat kita jumpai ketentuannya dalam Pasal 263 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi:

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Selanjutnya, di dalam Pasal 264 KUHP ditegaskan bahwa:

- (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
  1. akta-akta otentik;
  2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
  3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
  4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu

5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan;
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Dalam proses adopsi yang legal sangat dibutuhkan adanya akta otentik yaitu berupa akta kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil dan juga akta notaris mengenai pengangkatan anak. Akta-akta tersebut dalam adopsi ilegal dipalsukan oleh pelaku guna menghilangkan asal usul anak yang bersangkutan maupun faktor ekonomis dari pelaku. Ancaman hukuman bentuk pelanggaran pemalsuan dokumen anak yang ada pada proses adopsi ilegal diancam dengan Pasal 264 KUHP dengan ancaman 8 (delapan) tahun, mengingat dokumen yang dipalsukan adalah dokumen atau akta otentik yang hanya bisa dibuat oleh pihak tertentu yang ditunjuk oleh undang-undang yaitu Notaris serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

b. Adanya unsur menghilangkan asal usul anak dalam proses adopsi

Sebagaimana halnya dengan pemalsuan dokumen, penghilangan identitas anak dilakukan agar si anak ataupun pihak-pihak yang berhubungan darah dengan anak tidak dapat lagi mencari keberadaan anak yang bersangkutan. Perbuatan menghilangkan asal usul anak ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 277 ayat (1) KUHP yakni, “Barang siapa dengan salah satu perbuatan sengaja menggelapkan asal-usul orang,

diancam karena penggelapan asal-usul, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Perbuatan tindak pidana adopsi ilegal yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 39 yakni;

- 1) Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan Orang Tua kandungnya. Menghilangkan atau memutus nasab dalam hal ini dapat melalui pemalsuan dokumen anak, menghilangkan jejak anak dari keluarganya, penculikan anak dan sebagainya.<sup>76</sup>

Dalam hal ini yang dimaksud menghilangkan nazab adalah ketika orang tua angkat tersebut telah dengan sengaja menghilangkan asal-usul anak tersebut yang mana sang orang tua angkat telah menjauhkan dan merahasiakan dengan sengaja siapa, bagaimana kondisi dan keberadaan orang tua kandung dari sang anak. Maka perbuatan itu bisa disebut adopsi ilegal yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Nasab adalah legalitas hubungan kekeluargaan yang berdasarkan pertalian darah, sebagai salah satu akibat dari pernikahan yang sah, atau nikah fasid, atau senggama

---

<sup>76</sup> hasil wawancara penulis dengan Bapak Bambang staf bagian Adopsi Dinas Sosial Provinsi DIY tanggal 5 Desember 2016 pukul 09.30 WIB

syubhat (zina). Nasab merupakan sebuah pengakuan syara' bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya sehingga dengan itu anak tersebut menjadi salah seorang anggota keluarga dari keturunan itu dan dengan demikian anak itu berhak mendapatkan hak-hak sebagai akibat adanya hubungan nasab.

Bagi orang yang mengadopsi anak dengan modus perdagangan, juga dapat diancam dengan Pasal 278 KUHP yakni, "Barang siapa mengakui seorang anak sebagai anaknya menurut peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, padahal diketahuinya bahwa dia bukan ayah dari anak tersebut, diancam karena melakukan pengakuan anak palsu dengan pidana penjara paling lama tiga tahun." Hal tersebut tentu dapat dikenakan bagi mereka yang mengadopsi anak tanpa prosedur yang dilegalkan oleh pemerintah.

c. Penipuan terhadap anak dan orangtua anak

Selain diancam dengan tindak pidana pemalsuan dokumen dan penghilangan asal usul anak, pelaku tindak pidana adopsi ilegal juga diancam dengan tindak pidana penipuan. Biasanya dilakukan oleh pelaku yang melakukan adopsi dengan modus untuk pelunasan hutang. Mengenai penipuan di atur dalam Bab XXV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"). Untuk dapat dipidana atas dasar penipuan, perbuatan orang tersebut harus memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau

martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Menurut pasal 378 KUHP penipuan adalah barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, maupun dengan tipu daya, ataupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya menyerahkan barang atau supaya membuat utang atau menghapus piutang.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penipuan tidak menggunakan paksaan akan tetapi dengan tipu muslihat seseorang untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang tersebut bertindak tanpa kesadaran penuh.

d. Adanya bentuk perdagangan anak

Dalam hal ini anak adalah objek yang dijadikan barang dalam proses jual beli. Sebagaimana lazimnya jual beli terdapat unsur keuntungan atau laba yang diambil oleh kedua belah pihak tanpa mempedulikan hak-hak anak yang seharusnya ada dan dilindungi dalam kaitan bahwa anak adalah sebagai manusia yang mempunyai hak-hak asasi yang melekat sejak lahir.<sup>77</sup>

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan pada dasarnya sudah diatur mengenai

---

<sup>77</sup> Henry Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Bumi Askara, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 14

mekanisme dan sanksi yang diterapkan bagi pelaku tindak pidana pergangan anak

Pasal 2 Ayat (1) dijelaskan bahwa :

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Penyimpangan dalam pengangkatan anak seperti yang disebutkan di atas dapat dilakukan melalui dengan beberapa modus pengangkatan anak baik secara legal maupun ilegal. Pengangkatan anak baik melalui mekanisme legal ataupun yang ilegal pada dasarnya mempunyai potensi yang sama untuk terjadinya tindak pidana lanjutan. Secara ilegal, penyimpangan lebih banyak disebabkan karena tidak adanya jaminan hukum atau yuridis terhadap eksistensi anak, karena biasanya pengangkatan anak dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan antar kedua belah pihak secara lisan. Sedangkan, penyimpangan secara legal lebih banyak disebabkan karena kurangnya pengawasan pemerintah terhadap kelanjutan nasib anak setelah keputusan pengadilan. Pengangkatan anak dengan modus adopsi ilegal ini menempatkan anak sebagai objek atau

benda yang diperjualbelikan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan dari para pihak yang melakukan modus adopsi.

Di Indonesia sendiri belum memiliki peraturan dan perundang-undangan yang lengkap, padahal pengangkatan anak sudah dilakukan sejak zaman dahulu. Pada mulanya, tujuan dari lembaga pengangkatan anak adalah untuk meneruskan "keturunan". Manakala di dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan, seringkali pengangkatan anak dijadikan cara yang terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pertimbangan ini tentunya menjadi motivasi yang dapat dibenarkan dan salah satu jalan keluar dan alternatif yang positif dan manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga, setelah bertahun-tahun belum dikarunia seorang anak pun. Perkembangan masyarakat saat ini menyebabkan terjadinya pergeseran dari tujuan pengangkatan anak itu sendiri, yang semula sebagai cara memperoleh keturunan beralih pada tujuan-tujuan lain yang beragam. Bahkan tidak tertutup kemungkinan, tujuan dari pengangkatan anak dewasa ini adalah untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi atau kelompok. Dimana tujuan tersebut jauh dari hakekat pengangkatan anak itu sendiri atau dengan kata lain sama sekali tidak mengedepankan kepentingan si anak. Pengangkatan anak secara hukum dan mempergunakan lembaga hukum dapat dikatakan sebagai perpindahan atau beralihnya seseorang ke hubungan kekeluargaan lain, sehingga timbul hubungan hukum yang

sama dengan hubungan antara anak sah dengan orang tuanya.<sup>78</sup> Menurut Soerjono Sukanto pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri atau mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olah didasarkan faktor hubungan darah.<sup>79</sup>

Ditilik dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwasanya pengangkatan anak sebenarnya ditujukan untuk melakukan pembenaran secara hukum, agar jaminan terhadap perkembangan anak yang diangkat bisa lebih terjamin, dengan tetap mendasarkan pada kepentingan si anak adalah yang utama. Tapi kenyataan yang berkembang justru sebaliknya, Anak apapun statusnya (anak kandung ataupun anak angkat) yang seharusnya mendapatkan jaminan perlindungan yang sama, ternyata menjadi objek penguasaan bagi pihak yang mempunyai keinginan untuk memperoleh hak pengangkatan anak demi kepentingan pribadi maupun golongan. Dengan tetap mengedepankan kepentingan terbaik anak, maka dalam hal pengangkatan anak ini diperlukan adanya kriteria tertentu yang diatur dalam regulasi yang memadai, sehingga dapat meminimalisasi bentuk-bentuk penyimpangan dalam pra dan pasca pengangkatan anak. Dengan melakukan usaha-usaha pencegahan agar kembali pada jalurnya.

---

22 <sup>78</sup> Krisnawati Emiliiana, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV.Utomo, Bandung., 2005, hlm.

<sup>79</sup> *Ibid.*

Hukuman pidana pada pelaku adopsi ilegal dalam Pasal 242 KUHP diancam dengan hukuman penjara paling lama tujuh tahun, sedangkan dalam Pasal 378 KUHP karena penipuan diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Dari contoh kasus bentuk tindak pidana adopsi ilegal yang sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak Pasal 39 ayat 1 pada Panti Asuhan Mustika Tama yang terletak didaerah Bantul pada prosedurnya untuk kepentingan anak masih diakui kebenarannya, pasalnya panti Asuhan tersebut pada saat melakukan proses administrasi adopsi tidak diketahui dengan jelas apa maksud dan tujuan dari calon orang tua angkat yang hendak mengadopsi anak tersebut. Pada proses pengangkatan anak tersebut telah dinyatakan tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak Pasal 39 ayat 1. Sedangkan pada ayat 2 telah dijelaskan bahwa pada saat pengangkatan anak tidak boleh memutus hubungan darah antara anak dengan orang tua kandung, pada ayat 2a menjelaskan bahwa tidak boleh menyembunyikan dan menghilangkan identitas orang tua kandung sang anak dan yang terjadi adalah calon orang tua angkat telah melakukan perbuatan tersebut.

Dari ke enam Pasal perbuatan tindak pidana adopsi ilegal diatas telah ditemukan tiga perbuatan tindak pidana. Yang dimana dalam hal ini telah diatur dalam Pasal 76F Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi; “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan,

menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan anak.” Ketentuan sanksinya dapat kita lihat dalam Pasal 83 Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).<sup>80</sup>

Seperti hukum waris, pernikahan, perwalian dan lain sebagainya. Seseorang boleh menasabkan dirinya kepada seseorang atau ayahnya apabila sudah terpenuhi syarat-syaratnya, adapun syarat-syaratnya adalah sebagaimana berikut;

- 1) Seorang anak yang lahir dari seorang perempuan memang benar hasil perbuatannya dengan suaminya.
- 2) Ketika perempuan hamil, waktunya tidak kurang dari waktu kehamilan pada umumnya.
- 3) Suami tidak mengingkari anak yang lahir dari istrinya.<sup>81</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, adopsi dikatakan ilegal jika dilakukan tidak sesuai dengan syarat-syarat dan prosedur yang telah ditetapkan dan diatur oleh undang-undang. Adanya adopsi ilegal juga dibarengi dengan beberapa bentuk perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman pidana. Bentuk penyimpangan dalam

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> <https://puskafi.wordpress.com/2010/05/20/nasab-dalam-hukum-islam> diakses pada Tanggal 2 Januari 2017 Pukul 09.00 WIB

pengangkatan anak atau yang lebih dikenal dengan adopsi ilegal baik pra maupun pasca pengangkatan anak beragam jenisnya. Penyimpangan pra pengangkatan anak yang diancam hukuman pidana terdapat pada bentuk-bentuk pemalsuan dokumen anak, riwayat anak ataupun penipuan secara lisan dengan janji sejumlah uang dan jaminan masa depan anak kepada anak yang bersangkutan maupun orangtua anak. Bentuk –bentuk penyimpangan dalam proses adopsi ilegal tersebut diancam dengan hukuman pidana. Pada contohkasus diatas juga telah terbukti ditemukannya banyak pelanggaran yang dilakukan. Mulai dari administasi yang sangat jelas sudah menyimpang dan tidak sesuai dengan ketentuan mekanisme pengangkatan anak secara baik dan benar sampai proses pelaksanaan pengangkatan anak yang jelas melanggar mekanisme pengangkatan anak yang telah diatur dalam Pasal 12 dan 13 PP No. 24 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak serta Undang-Undang No. 23 Pasal 39 ayat 1 dan 2 dimana pelaku telah memutus hubungan darah antara sang anak dengan orang tua kandung. Hukuman pidana pada pelaku adopsi ilegal dalam Pasal 242 KUHP diancam dengan hukuman penjara paling lama tujuh tahun, dan juga dijerat dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan karena sudah jelas pelaku telah melakukan penipuan dan diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

## **B. Adopsi Ilegal yang Dapat Disebut Tindak Perdagangan Orang dan Pengaturannya**

### **1. Adopsi ilegal yang dapat disebut tindak pidana perdagangan orang**

Adopsi ilegal dapat disebut tindak pidana perdagangan orang manakala terbukti adanya unsur-unsur perbuatan yang terpenuhi dalam tindak pidana perdagangan orang. Dalam proses pengangkatan anak, anak tidak mempunyai kedudukan yang sah sebagai pihak yang membuat persetujuan. Anak merupakan objek persetujuan yang dipersoalkan dan dipilih sesuai dengan selera pengangkat. Tawar-menawar seperti dalam dunia perdagangan dapat selalu terjadi. Pengadaan uang serta penyerahan sebagai imbalan kepada yang punya anak dan mereka yang telah berjasa dalam melancarkan pengangkatan merupakan petunjuk adanya sifat bisnis pengangkatan anak. Perdagangan Orang (*trafficking*) menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, (UUPTPPO) yaitu Pasal 1 (ayat 1);

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Pasal 1 (ayat 2);

“Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini. (Substansi hukum bersifat formil

karena berdasar pembuktian atas tujuan kejahatan perdagangan orang, hakim dapat menghukum seseorang).”

Berdasarkan pengertian dari berbagai definisi di atas, perdagangan orang dipahami mengandung ada 3 (tiga) unsur yang menjadi dasar terjadinya tindak pidana Perdagangan Orang, yakni:

1. Unsur proses yang meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.
2. Unsur cara yang menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.
3. Unsur tujuan yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksplotasi dengan cara-cara seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) (UUPTPPO)

Apabila dalam hal ini yang menjadi korban adalah orang dewasa (umur  $\geq$  18 tahun) maka unsur-unsur trafiking yang harus diperhatikan adalah proses (pergerakan), cara, dan tujuan (eksploitasi). Sedangkan apabila korban adalah anak (umur  $\leq$  18 tahun) maka unsur-unsur trafiking yang harus diperhatikan adalah proses (pergerakan) dan tujuan (eksploitasi) tanpa harus memperhatikan cara terjadinya trafiking.

Penjelasan unsur-unsur *trafficking* yang dimaksud adalah apakah ada proses (pergerakan) seseorang menjadi korban dari tindak perdagangan orang melalui direkrut, ditransportasi, dipindahkan, ditampung, atau diterimakan ditujuan, ya atau tidak, sehingga seseorang menjadi korban *trafficking*. Sedangkan unsur cara apakah seseorang tersebut mengalami tindakan diancam, dipaksa dengan cara lain, diculik, menjadi korban pemalsuan, ditipu atau menjadi korban penyalahgunaan kekuasaan, ya atau tidak, sehingga seseorang menjadi korban *trafficking*. Kemudian dilihat dari unsur tujuan (eksploitasi) apakah korban tereksplorasi seperti dalam bidang pelacuran, bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, praktek-praktek lain dari perbudakan (misal: tugas militer paksa), atau pengambilan organ-organ tubuh, ya atau tidak, jika memenuhi semua unsur tersebut maka seseorang dipastikan menjadi korban perdagangan orang.

Secara lebih tegas Pasal 2 ayat (1) UUPTPO merincikan bahwa Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksplorasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun

dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Sanksi yang sama ini juga berlaku untuk dikenakan pada setiap tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang mengakibatkan orang tereksplorasi.

Berdasarkan pengertian mengenai perdagangan orang dan tindak pidana perdagangan orang, maka terdapat 4 (empat) unsur yang harus dijadikan dasar untuk pembuktian terjadinya tindak pidana Perdagangan Orang, yakni:

a. Unsur pelaku

Unsur ini mencakup Setiap orang yang dalam UUPTPO dipahami sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. (Pasal 1 angka 4 UUPTPO).

b. Unsur proses.

Urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, yang meliputi: meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.

c. Unsur cara.

Bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi: ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan,

pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut yang menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.

d. Unsur tujuan.

Sesuatu yang nantinya akan tercapai dan atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksplotasi dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UUPTPO.

Menurut Pasal 1 angka 4 UUPTPO, pelaku adalah Setiap orang yang dalam UUPTPO dipahami sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Terhadap para pelaku ini, UUPTPO memberikan sanksi pidana secara kumulatif, berupa penjara antara 3-15 tahun dan denda antara Rp. 120.000.000-600.000.000, dan jika mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang

membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana tersebut di atas. Jika mengakibatkan matinya orang, maka diancam dengan penjara antara 5 tahun-seumur hidup dan denda antara Rp. 200.000.000- Rp. 5.000.000.000.

Selain itu, pasal 9 UUPTPO juga memberikan sanksi bagi setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1-6 tahun dan pidana denda antara Rp. 40.000.000-Rp. 240.000.000.

Pasal 3 Protokol PBB Tahun 2000 mendefinisikan perdagangan orang sebagai perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.

Eksplorasi termasuk paling tidak eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh. Bentuk-bentuk eksploitasi meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, dan praktik-

praktik serupa perbudakan, kerja paksa atau pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa jika ia tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka ia atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis.

Di Indonesia, protokol PBB tentang *Trafficking* diadopsi dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak. RAN dikuatkan dalam bentuk Keppres RI Nomor 88 tahun 2002, disebutkan *Trafficking* Perempuan dan Anak adalah segala tindakan pelaku *trafficking* yang mengandung salah satu atau tindakan perekrutan antar daerah dan antar negara, pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan, dan penampungan sementara atau ditempat tujuan, perempuan dan anak. Dengan cara ancaman, penggunaan kekuasaan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan (misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain), terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang, memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, dimana perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk *phaedofilia*), buruh migrant legal maupun ilegal, adopsi anak, pekerjaan formal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, penjualan organ tubuh, serta bentuk-bentuk eksploitasi

lainnya. Dengan demikian, perdagangan orang dapat berbentuk antara lain:

- a. Para perempuan dan anak diperdagangkan untuk dilacurkan dan dieksploitasi seksual lainnya, termasuk paedophilia;
- b. Buruh migran;
- c. Pengemis anak;
- d. Pengantin Pesanan;
- e. Pekerja rumah tangga;
- f. Industri pornografi;
- g. Pengedaran obat terlarang dan penjualan organ tubuh;
- h. Serta bentuk eksploitasi lainnya seperti :
  - 1) prostitusi (di jalan, rumah bordil, tempat pijat, sauna, jasa perempuan panggilan)
  - 2) kerja paksa (Perkebunan, jasa catering, pabrik dan lain-lain)
  - 3) penghambaan dalam rumah tangga dan lain-lain.

Berbagai cara digunakan dalam proses perdagangan orang, antara lain:

- a. menggunakan cara-cara penipuan, bujuk rayu, iming-iming, pemaksaan, kekerasan dan intimidasi, bahkan sampai terjadi penyekapan dan perkosaan pada keseluruhan proses ataupun bagian dari proses;
- b. pengiklanan secara berjenjang dan terus menerus;
- c. penculikan;
- d. jaringan kontrak personal;

- e. “penjualan” oleh orang tua, keluarga-kerabat, teman, tetangga, kenalan, suami,
- f. Penjeratan utang dan lain-lain.

Para korban perdagangan orang sering kali berada dalam situasi yang sulit untuk keluar dari situasi yang membelit mereka maupun pengendalian dari pelaku perdagangan orang tersebut. Hal ini disebabkan karena:

- a. Pelaku memastikan bahwa korban akan terus bekerja sesuai perintah dan tidak mencoba melarikan diri, dengan cara pengawasan yang ketat;
- b. Pelaku mengeksploitasi korban terus menerus, termasuk dengan sistem penjeratan utang;
- c. Pelaku menyita, merampas/menghilangkan dokumen perjalanan milik korban;
- d. Menakut-nakuti korban dengan menciptakan persepsi buruk pihak berwenang;
- e. Isolasi sosial dan linguistik;
- f. Menciptakan stigma negatif tentang korban agar korban merasa malu;
- g. Ancaman/kekerasan/intimidasi/penyiksaan terhadap korban;
- h. Ancaman balas dendam terhadap keluarga korban, terutama orang yang disayangi korban.

Kesimpulan yang didapat dari pernyataan diatas adalah bahwa adopsi ilegal bisa disebut tindak pidana perdagangan orang yaitu ketika adopsi ilegal itu telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana perdagangan orang, antara lain unsur pelaku, unsur proses, unsur cara dan yang terakhir adalah unsur tujuan. Yang di maksud dalam unsur tujuan ini adalah dimana anak yang telah diadopsi secara ilegal tersebut menjadi korban yang akan bertujuan untuk di eksploitasi atau adanya tujuan untuk ekspliotasi. Hal ini telah melanggar Undang-Undang No. 35 Than 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pembarantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## **2. Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang bermodus Adopsi Ilegal**

Dalam pembahasan mengenai tindak pidana ini diketahui bahwa pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan sistem hukum yang ada di Indonesia namun tidak untuk tujuan eksploitasi anak dikatakan sebagai adopsi ilegal, namun hal ini bisa berkembang menjadi tindak pidana perdagangan oang manakala adopsi dilakukan dengan adanya tujuan eksploitasi anak. Pengaturan tindak pidana perdagangan orang dengan modus Adopsi ilegal yaitu dengan penerapan pidana concursus (berbarengan) atau ada juga yang menerjemahkannya dengan gabungan. Dalam pembahasan kali ini yang menjadi sorotan adalah perbarengan

dua atau lebih tindak pidana yang dipertanggungjawabkan kepada satu orang atau beberapa orang dalam rangka penyertaan. Tindak pidana-tindak pidana yang telah terjadi itu sesuai dengan yang dirumuskan dalam perundang-undangan. Sedangkan kejadiannya sendiri dapat merupakan hanya satu tindakan saja, dua/lebih tindakan atau beberapa tindakan secara berlanjut.<sup>82</sup>

Dalam hal dua/lebih tindakan tersebut masing-masing merupakan delik tersendiri, dipersyaratkan bahwa salah satu di antaranya belum pernah diadili. *Samenloop van strafbare feiten* atau gabungan tindak-tindak pidana itu, oleh pembentuk undang-undang telah diatur di dalam Bab ke-VI dari Buku ke-1 KUHP atau tegasnya di dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 KUHP, yaitu berkenaan dengan pengaturan mengenai berat ringannya hukuman yang dapat dijatuhkan oleh seorang hakim terhadap seorang tertuduh yang telah melakukan lebih daripada satu tindak pidana, yang perkaranya telah diserahkan kepadanya untuk diadili secara bersama-sama. Dalam suatu *samenloop* itu, hakim harus memperhatikan kenyataan-kenyataan apakah tertuduh itu hanya melakukan satu tindak pidana, atau ia telah melakukan lebih daripada satu tindak pidana. Adapun pengaturan yang mengatur perbuatan tersebut yakni termasuk perbuatan pidana *Concursus* yang diatur dalam pasal 63 sampai dengan 71 KUHP, dalam KUHP gabungan melakukan

---

<sup>82</sup> hasil wawancara dengan bagian PPA Polda DIY tanggal 2 Desember 2016 pukul 10.00 WIB

tindak pidana sering diistilahkan dengan *Samenloop van Strafbare Feiten* yaitu satu orang yang melakukan beberapa peristiwa pidana.

Perbarengan adalah dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang, dimana tindak yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang pertama dengan tindak pidana berikutnya belum dibatsi oleh suatu putusan hakim.<sup>83</sup> Dalam hukum pidana delik perbarengan ini terdiri dari tiga hal, yaitu perbarengan aturan (*coconcursus idealis*), perbarengan perbuatan (*conconcursus realis*), dan perbuatan berlanjut (*vorgezette handelings*). Ketiga bentuk perbarengan tersebut bertujuan untuk mempermudah penjatuhan dan penghitungan sanksi pidana atas beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang.<sup>84</sup> Ada Tiga Stelsel bertalian dengan penerapan pidana dalam kasus perbarengan, yaitu:<sup>85</sup>

1. Stelsel *absorpsi*: ada beberapa ketentuan pidana yang harus diterapkan, dan dalam hal ini yang paling berat saja yang diterapkan. Ketentuan-ketentuan yang lain tidak dipertajam.
2. Stelses *Kumulasi*: untuk tiap perbuatan pidana dapat dijatuhkan pidana secara tersendiri. Namun, semua pidana itu dijumlahkan dan diolah menjadi satu pidana.
3. Stelsel *kumulasi terbatas*: dalam hal ini dipakai stelsel kumulasi dengan pembatasan, yaitu semua pidana yang

---

<sup>83</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 134

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> D. Schaffmeister, N. Keijzer, E. Ph. Sutorius, *Hukum Pidana*, Liberty, Edisi Pertama, Cet.I Yogyakarta, 1995, hlm. 180

dijumlahkan tidak boleh mencapai batas maksimum ancaman pidana yang paling berat dengan suatu presentase tertentu.

4. Sistem *Absorpsi* Diperberat: Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa jenis delik yang masing-masing diancam dengan pidana sendiri-sendiri, menurut stelsel ini pada hakikatnya hanya dapat dijatuhkan 1 (satu) pidana saja yakni yang terberat, akan tetapi dalam hal ini diperberat dengan menambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

Beberapa pengaturan dalam kaitannya dengan penegakkan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dengan modus adopsi ilegal diatur dalam beberapa regulasi di bawah ini:

- a. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak  
Perlindungan khusus kepada anak, salah satunya diberikan kepada anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan (Pasal 59 ayat (1) jo. Pasal 59 ayat (2) huruf h UU Perlindungan Anak).

Wujud perlindungan pemerintah ini dipertegas dengan disahkannya *Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama

Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 (“UU 14/2009”).

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan anak. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 76F UU Perlindungan Anak

Ketentuan sanksinya dapat kita lihat dalam Pasal 83 UU Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Pasal 76F jo. Pasal 83 UU Perlindungan Anak memang telah menentukan larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual. Namun, ketentuan tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan orang yang tegas secara hukum.

b. Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak pidana *trafficking* di Indonesia bukan merupakan tindak pidana yang baru. Beberapa pasal di KUHP telah mengatur mengenai tindak pidana tersebut. Khusus mengenai *trafficking* terhadap anak,

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengaturnya secara spesifik dengan disertai sanksi yang mengancam pelaku tindak pidana tersebut. Meski sudah ada Undang-Undang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut, namun dari beberapa peraturan perundang-undangan tersebut belum dapat ditarik kesimpulan mengenai definisi *trafficking* dan perbuatan apa saja yang bisa digolongkan sebagai tindak pidana *trafficking*. Diundangkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan definisi yang tepat tentang *trafficking* serta memberikan angin segar bagi penyelesaian kasus-kasus *trafficking* dengan menggunakan payung hukum yang tepat. Undang-undang ini memang secara khusus mengatur tentang larangan tindak pidana perdagangan orang dengan disertai ppidanaan yang lebih berpihak pada korban.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adopsi ilegal, bisa memberikan dampak munculnya tindak pidana lainnya. Misalnya tindak pidana perdagangan orang yang melanggar Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan mengesampingkan kepentingan utama dari anak, dan juga telah melanggar Peraturan Menteri Sosial No 110 Tahun 2009 tentang mekanisme dan persyaratan pengadopsian anak dimana dalam kasus diatas telah jelas menyimpang dari mekanisme adopsi anak yang

seharusnya. Selain itu dalam hal ini penulis berpandangan bahwa disaat seseorang melakukan tindak pidana adopsi ilegal sangat dimungkinkan sekali untuk pelaku melakukan tindak pidana lainnya, dimana pelaku adopsi ilegal yang telah jelas melanggar mekanisme hukum adopsi anak yang baik dan benar melakukan sesuatu yang akan menguntungkan diri sendiri, dengan maksud akan menjual anak tersebut, setelah itu pelaku tidak akan berhenti melakukan tindak pidana lainnya agar mendapatkan keuntungan yang lebih dengan mengeksploitasi anak tersebut, jika belum puas pelaku dengan tidak segan untuk menjual organ tubuh dari anak hasil adopsi ilegal. Dalam hal ini pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan tindak pidana perbarengan (*concursum*) Perbuatan pidana *Concursum* yang diatur dalam pasal 63 sampai dengan 71 KUHP, dalam KUHP gabungan melakukan tindak pidana sering diistilahkan dengan *Samenloop van Strafbare Feiten* yaitu satu orang yang melakukan beberapa peristiwa pidana, dengan demikian perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan pidana perbarengan, tidak hanya melakukan adopsi ilegal tetapi bisa mengarah ke kejahatan perdagangan orang (*human trafficking*).

Merujuk pada sistem pertanggung jawaban pidana dalam delik *concursum realis* ini, bahwa dalam Pasal 70 KUHP merupakan pasal yang berkaitan dengan Gabungan Delik, sedangkan dalam Pasal 65 KUHP tentang Gabungan Delik mengatur gabungan dalam beberapa perbuatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis dan sistem

pidana menggunakan sistem absorpsi diperberat. Kemudian dalam Pasal 66 KUHP tentang Gabungan Delik mengatur gabungan dalam beberapa perbuatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis dan sistem pidananya juga menggunakan absorpsi diperberat. Perbedaan antara Pasal 65 dan 66 KUHP tentang Gabungan Delik terletak pada pidana pokok yang diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan yang timbul karena perbuatan-perbuatannya itu yaitu apakah pidana pokok yang diancamkannya itu sejenis atau tidak. Sedangkan Pasal 70 KUHP mengatur apabila seseorang melakukan beberapa pelanggaran atau apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan kejahatan dan pelanggaran. Jika Pasal 65 dan 66 KUHP tentang Gabungan Delik menyebutkan tentang gabungan kejahatan dengan kejahatan, Pasal 70 KUHP tentang Gabungan Delik memberi ketentuan tentang gabungan kejahatan dengan pelanggaran atau pelanggaran dengan pelanggaran.

Dalam hal ini maka kejahatannya dijatuhkan hukumannya sendiri, sedangkan bagi masing-masing pelanggarannya pun dikenakan hukuman sendiri-sendiri dengan pengertian bahwa jumlah semuanya dari hukuman kurungan yang dijatuhkan bagi pelanggaran-pelanggaran itu tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan dan mengenai hukuman kurungan pengganti denda tidak lebih dari delapan bulan. Pasal 70 bis KUHP tentang Gabungan Delik menentukan kejahatan-kejahatan ringan dianggap sebagai pelanggaran. Bagi masing-masing

kejahatan ringan tersebut harus dijatuhkan hukuman sendiri-sendiri dengan ketentuan bahwa jika dijatuhkan hukuman penjara maka jumlah semua hukuman tidak boleh lebih dari delapan bulan.<sup>86</sup>

Merujuk pada penjelasan penerapan pertanggung jawaban diatas maka, kasus adopsi ilegal yang memicu timbulnya tindak pidana lainnya yaitu *human trafficking* menggunakan sistem pertanggung jawaban *absorpsi* yang dipertajam dimana adopsi ilegal telah melanggar Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pasal 88 yang diancam hukuman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, diatur dalam pasal 2 yang ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Seperti yang sudah dijelaskan bahwa system *absorpsi* dipertajam akan mengambil sanksi yang paling berat ditambah 1/3, jadi disini yang diambil adalah sanksi dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan, dengan hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun penjara ditambah 1/3 dengan hasil 5 tahun, jadi sanksi yang dijatuhkan adalah 15 (lima belas)

---

<sup>86</sup> Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. (Jakarta: Storia Grafika. 2002). Hal. 156

tahun penjara ditambah  $\frac{1}{3}$  dari 15 yaitu 5 tahun, dengan jumlah hukuman pidana penjara 20 (dua puluh tahun) penjara.

